

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang Masalah

Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan adanya tuntutan transparansi dan akuntabilitas publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah memunculkan kebutuhan atas penggunaan akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintah memiliki tiga tujuan pokok, yaitu pertanggungjawaban, majerial, dan pengawasan.

Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari penyediaan informasi mengenai setiap tindakan atau kegiatan dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pemerintah selama satu periode. Akuntansi pemerintahan juga harus menyediakan informasi yang diperlukan dalam proses manajerial, seperti perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah. Akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien. (Nordiawan, 2007:1)

Terselenggaranya pemerintahan yang baik (*Good Government*) menjadi prasyarat utama mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara. karenanya tidak berlebihan jika penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi satu indikasi terwujudnya demokratisasi sebagai upaya mengembalikan kedaulatan kepada rakyat. Dalam rangka ini diperlukan pengembangan dan penerapan sistem akuntabilitas yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil, dan bersih, bertanggungjawab serta bebas dari praktik-praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Akuntansi pemerintahan tidak hanya diterapkan di pemerintahan pusat, namun juga di tingkat daerah sampai di wilayah pedesaan, yang semuanya itu membutuhkan pertanggungjawaban disetiap anggaran dan kegiatan yang dilaksanakan. Namun terkadang masih ada pihak-pihak yang terkait pembuatan laporan pertanggungjawaban yang masih belum memahami akuntansi pemerintah secara benar, khususnya untuk daerah pedesaan.

Dalam perkembangannya, kini desa telah berkembang menjadi berbagai bentuk yang harus diberdayakan sehingga menjadi desa yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat

yang adil, makmur, dan sejahtera. Di setiap desa di Indonesia diberikan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk pembangunan desa tersebut. Pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa, bersumber dari bagi hasil penerimaan pajak daerah, bagi hasil penerimaan retribusi daerah, dan bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima pemerintah kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus. Besarnya bagi hasil pajak daerah sebagaimana yang dimaksud yang diperuntukkan bagi desa paling sedikit adalah 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun, dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan. Untuk besarnya bagi hasil retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa adalah paling sedikit 10% dari penerimaan retribusi daerah per tahun dengan memperhatikan aspek keterlibatan desa dalam penyediaan layanan. Sedangkan untuk besarnya bagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterima kabupaten untuk desa adalah sebesar 5% sampai dengan 10% dari penerimaan dana perimbangan per tahun, yang terdiri dari bagi hasil pajak dan sumber daya alam, serta Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi belanja pegawai. (Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, 2013)

Dalam beberapa situasi, penggunaan Alokasi Dana Desa ini rawan terhadap penyelewengan dana oleh pihak yang seharusnya bisa dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran pemerintah kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di desa. Hal ini dikarenakan sebesar 70% dari Alokasi Dana Desa diperuntukkan bagi pemberdayaan masyarakat dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah desa.

Desa Pakuniran adalah salah satu desa di Kecamatan Maesan Di Kabupaten Bondowoso yang mendapat Alokasi Dana Desa yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp.422.158.257,00 yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan desa.

Fenomena yang ditemukan oleh peneliti salah satunya besarnya dana ADD yang diterima oleh desa dirasakan masih kurang mencukupi (sumber: narasumber). Permasalahan lain yang ada di desa Pakuniran masih adanya kesulitan dari pemerintah desa dalam membuat pertanggungjawaban administrasi sehingga terjadi keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggungjawaban (LPJ) (sumber: narasumber). Sehingga penelitian memfokuskan pada

penerapan prinsip akuntabilitas yang dilakukan oleh tim pelaksana yang dibentuk desa, karena akuntabilitas digunakan sebagai media yang dapat membuktikan dan menjelaskan rencana-rencana strategik dan tujuan-tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah dapat berjalan sesuai dengan perencanaan atau tujuan dengan efektif dan efisien. Akuntabilitas dalam sistem pengelolaan dana pemerintahan desa juga dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip akuntabilitas menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penerapan prinsip Alokasi Dana Desa (ADD) dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti ingin mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso tahun 2015 karena peneliti ingin mendeskripsikan sistem akuntabilitas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari pengelolaan Alokasi Dana Desa di desa Pakuniran.

## 1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?
2. Bagaimana akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?
3. Bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran?

## 1.3.Batasan Masalah

Mengingat terlalu luasnya tentang pengelolaan keuangan desa, maka peneliti membatasi ruang lingkup penelitian dengan memfokuskan pada akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban yang dilakukan desa Pakuniran Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso.

## 1.4.Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah sebagaimana tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran.
3. Mendeskripsikan dan menganalisis akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Pakuniran.

#### 1.5. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan yakni :

##### A. Bagi Pemerintah atau instansi yang bersangkutan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan ADD khususnya di Desa Pakuniran. Bagi Pemerintah Kecamatan Maesan dan Kabupaten Bondowoso sebagai bahan evaluasi mengenai pengelolaan ADD di Desa Pakuniran.

##### B. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan kepada civitas akademika khususnya yang akan melakukan penelitian mengenai pengelolaan ADD.

##### C. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti tentang Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa.